

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA KEBONSARI KECAMATAN YOSOWILANGUN - KABUPATEN LUMAJANG

Agnick Cintayun Septiandana¹, Gabriela Charteris², Muhammad Rijalus Sholihin³

Program Studi Akuntansi, STIE Widya Gama Lumajang

Jl. Gatot Subroto No. 4, Karang Sari, Lumajang, Jawa Timur -Indonesia

Email: agnick0909@gmail.com,

gabrielacharteris1@gmail.com

muhammadrijalus@gmail.com

Abstrak

Akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan good governance khususnya pada instansi pemerintah. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip tersebut agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif, efisien, dan transparan didukung dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintahan Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang pada pengelolaan APBDes. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan keuangan APBDes tahun anggaran 2018 secara umum akuntabilitas di Pemerintah Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang sudah berjalan dengan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Desa.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Saat ini terdapat kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terhadap keterbatasan keuangan desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tidak seimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Namun ada beberapa permasalahan desa yang belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh perundang-undangan. Seperti lemahnya transparansi anggaran desa bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh pemerintah desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai, dan kebiasaan bagi-bagi jatah. Seiring dengan adanya anggaran dana yang diberikan, tidak sedikit perangkat-perangkat desa yang mencoba untuk melakukan penyelewengan atas anggaran dana tersebut. Sehingga perlu pengelolaan keuangan yang baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah. Selain itu diperlukan juga adanya peningkatan kinerja aparat pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga dibutuhkan peran dari masyarakat untuk ikut dalam pengawasan penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Sehingga perlu diketahui realisasi dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban

dan sejauhmana peran dari pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa untuk mewujudkan program pembangunan desa dalam mensejahterakan masyarakat.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Desa

Hoesada (2016 : 30) menyatakan bahwa desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota.

2.2. Pemerintah Desa

Kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

2.3. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

2.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes disusun dengan memerhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDes tahun sebelumnya.

2.5. Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

2.5.1. Pendapatan Desa

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan rekening kas umum/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran.

2.5.2. Belanja Desa

Belanja Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

2.6. Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Berikut beberapa kebijakan terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 :

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung melalui bukti yang lengkap dan sah
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pengutan
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu yang jumlahnya ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
- e. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan
- f. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa
- g. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran baru yang telah disahkan oleh kepala desa.

2.7. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa harus mendetail agar kegiatan-kegiatan yang ada di desa bisa berjalan dengan lancar, jika pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang harus dijunjung tinggi oleh pelaksana kegiatan desa.

2.8. Pembinaan Dan Pengawasan

Dalam hal pembinaan dan pengawasan keuangan desa meliputi :

1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan keuangan desa.
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain :
 - a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan keuangan desa.
 - b. Membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari keuangan desa.
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan keuangan desa.
 - d. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan keuangan desa.
3. Pembinaan dan pengawasan Camat antara lain :
 - a. Memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan keuangan desa.
 - b. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan keuangan desa, dan
 - c. Melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan keuangan desa.

2.9. Pelaporan Keuangan Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Badan Permasyarakatan Desa. Rincian laporan sebagai berikut :

- a. Laporan kepada Bupati/Walikota, melalui Camat :
 1. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
- b. Laporan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD)
 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

2.9.1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, terdiri dari :

- a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama semester pertama dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sampai akhir tahun, jadi bersifat akumulatif hingga akhir tahun anggaran.

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Bikle (2006) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data setelah terkumpul dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

3.2. Objek dan Subjek Penelitian

3.2.1.Objek Penelitian

Sanusi (2011 : 15) bahwa kriteria objektif yaitu dalam metode ilmiah menghendaki bahwa segala fenomena yang ditangkap oleh indrawi kemudian diamati dan dianalisis harus berlangsung secara objektif. Objek yang akan diteliti yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3.2.2.Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kaur Perencanaan dan Pembangunan. Penelitian dilakukan di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

3.3. Metode dan pendekatan penelitian

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2004) salah satu jenis pendekatan kualitatif dimana dalam pendekatan jenis ini peneliti melakukan sebuah observasi kepada partisipan untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam hidup partisipan tersebut. Metode dan pendekatan penelitian merupakan studi kasus di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

3.4.Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara internal, dimana data tersebut diambil langsung dari Kantor Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun. Jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer dan sekunder.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara
2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki oleh Pemerintah Desa terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dalam upaya pengendalian dan meningkatkan manfaat keuangan desa. Analisis dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara.

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017 : 131), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.

Adapun tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisa deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat suatu kesimpulan yang berlaku untuk umum.
2. Menganalisis dan mengevaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. Menganalisis dan mengevaluasi pengelolaan keuangan desa.
4. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
5. Menyimpulkan hasil penelitian.

4. Pembahasan

4.1. Perencanaan Pengelolaan APBDes Desa Kebonsari

Menurut Kaur Perencanaan (Yudi Antoro) Perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kebonsari disusun melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Musdes merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di Desa Kebonsari, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi dari masyarakat.

Dalam Musdes tersebut juga membahas tentang Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) dalam perencanaan pengelolaan APBDes. Pengelolaan keuangan desa dibagi menjadi 2 (dua) tahap perencanaan yaitu perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan perencanaan jangka pendek yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes), sedangkan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) hanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan yang dirumuskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). RKPDesa menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah desa yang meliputi sumber pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Sekretaris Desa mulai menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dan oleh Kepala Desa disampaikan dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 10 Bulan Oktober tahun berjalan. Kepala Desa menyampaikan Perdes tersebut kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi setelah Perdes tersebut telah dievaluasi dan disetujui oleh Bupati, maka secara otomatis Perdes tersebut telah berlaku.

4.2 Pelaksanaan Pengelolaan APBDes Desa Kebonsari

Menurut Bendahara Desa (H. Aluwi), pengeluaran desa yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dicatat di dalam buku kas umum atau di buku kas pembantu. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan melalui rekening desa dan didukung oleh bukti transaksi seperti nota dan kwitansi maka penerimaan dan pengeluaran tersebut dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain menggunakan buku dan mengikuti kemajuan jaman yang mulai canggih maka ada juga sistem aplikasi yang mengelola seluruh keuangan desa yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan adanya Siskeudes tersebut pemerintah desa lebih mudah mengontrol dan mengawasi penerimaan dan pengeluaran desa dan meminimalisir kecurangan pihak-pihak bersangkutan.

Musdes yang diselenggarakan oleh Kepala Desa yang bertujuan untuk membahas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan telah disepakati bersama BPD dan disahkan oleh Kepala Desa. Selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan setelah disetujui oleh Bupati maka Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapat di input di dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut oleh pelaksana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan wajib mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Kepala Desa Kebonsari tidak memperbolehkan perangkat desa, RT/RW, dan seluruh jajarannya untuk menerima ataupun meminta biaya administrasi/pungutan liar kepada masyarakatnya yang sedang mengurus surat-surat penting ataupun keperluan lainnya. Dan jika ada yang tetap melakukan pungutan liar maka Kepala Desa Kebonsari tidak segan-segan untuk memperingatkan anggotanya tersebut.

4.3 Penatausahaan Pengelolaan APBDes Desa Kebonsari

Menurut Bendahara Desa (H. Aluwi) dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Bendahara Desa memiliki buku kas, buku bank, dan kas pembantu pajak dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran desa. Bendahara juga melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan keuangannya melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulannya kepada Kepala Desa Kebonsari.

4.4 Pelaporan Pengelolaan APBDes Desa Kebonsari

Menurut Sekretaris Desa (Eko Sudarto) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRA APBDes) dilakukan dalam 2 tahap, tahap pertama yaitu semester pertama dan tahap kedua yaitu semester akhir tahun. Semester pertama di Desa Kebonsari disampaikan pada 7 Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun di Desa Kebonsari disampaikan pada 5 Januari tahun berikutnya.

4.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes Desa Kebonsari

Menurut Kepala Desa Kebonsari (H.Sugiyono) Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRA APBDes) di sampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun, untuk di Desa Kebonsari pelaporan tersebut disampaikan pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya dan informasikan kepada seluruh masyarakat Desa Kebonsari secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah Desa Kebonsari telah menginformasikan pelaporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial, media cetak berupa banner yang dipasang di tempat yang strategis di masing-masing RW di Desa Kebonsari dan melalui kegiatan rapat Musyawarah Desa (Musdes).

5. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, meskipun masih ada kekurangan dalam pelaporan yang belum tepat waktu. Hal itu dapat dilihat dari tahapan-tahapan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kebonsari dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang telah sesuai dengan aturan yang telah diatur didalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk Pemerintah Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan masih ada kekurangan dalam ketepatan waktu pelaporan semesternya. Untuk itu perlu ditingkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan pelaporan keuangan tersebut. Pertanggungjawaban yang harus dijunjung tinggi oleh pelaksana kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut

Untuk peneliti selanjutnya, dapat mencari faktor-faktor yang dapat meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seperti halnya kemampuan sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, dan faktor-faktor yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Bastian, I. (2015) *Akuntansi Kecamatan dan Desa*. Jakarta : PT. Erlangga.
- Erlina, dkk. (2015) *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Hoesada, J. (2016) *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintah*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Ibrahim. (2015) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama. Bandung : Alfabeta.
- [Indrianasari, T. N. \(2017\). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa \(Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Padang\). *Asset*, 1, 29 - 46. Diperoleh 27 November 2018](#)
- Kamaroesid, H. (2017) *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Praktik/Penerapannya di Desa*. Edisi Pertama. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo, M.B.A., Ak. (2009) *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Miliana Novi, Sholihin, Muhammad Rijalus, Nurhuda, Joko (2018) Pemanfaatan Website Dan Marketplace Terpadu Untuk Meningkatkan Potensi Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Kabupaten Lumajang. *Prosiding Ekonomi kreatif di era digital*. Hal. 161-167
- Lavista, Eka, Sholihin, Muhammad Rijalus. (2018). Reaksi Harga Saham Sekitar Cum-Dividend Date Pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. *Progress Conference*. Volume 1. No 1. Hal 539-544
- [Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tentang Laporan Kepala Desa. \(2016\). Diperoleh 1 Desember 2018, dari \[www.jdih.kemenkeu.go.id\]\(http://www.jdih.kemenkeu.go.id\)](#)

- [Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. \(2014\).](#) Diperoleh 1 Desember 2018, dari www.jdih.kemenkeu.go.id
- [Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. \(2014\).](#) Diperoleh 1 Desember 2018, dari www.jdih.kemenkeu.go.id
- [Sabarno, H. \(2007\). Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Edisi Pertama. Jakarta : Sinar Grafika](#)
- Sholihin, Muhammad Rijalus, dkk (2018). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan corporate social responsibility (studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia). *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. Volume 2 nomor 2 tahun 2018, hal. 110-130
- Sholihin, Muhammad Rijalus, (2019) Pendampingan Pengembangan UMKM dan Sosialisasi Nabung Saham Di Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. *EMPOWERMENT SOCIETY*, 2(1), 43-48
- Sholihin, Muhammad Rijalus. (2018). Strategi Pemasaran Oleh Pengusaha Perempuan di kabupaten Jember, Lumajang: *ASSETS Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*
- Sholihin, Muhammad Rijalus. (2018). Pengelolaan Keuangan Oleh Pengusaha Perempuan Pedagang Sayuran di Kecamatan Umbulsari kabupaten Jember, Lumajang: *Prosiding Conference*
- Sholihin, Muhammad Rijalus. Arianto, Wahyu. Khasanah Dina Fitri (2018). keunggulan sosial media dalam perkembangan ekonomi kreatif era digital di indonesia. *Prosiding Ekonomi kreatif di era digital*. Hal. 149-160
- [Sugiyono. \(2017\). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Ketiga. Bandung : Alfabeta](#)
- Yuliansyah, & Rusmiyanto. (2016). *Akuntansi Desa*. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat

BIOGRAFI

Penulis pertama adalah Agnick Cintayun Septiandana biasa dipanggil Agnick atau Agi. Lahir di Lumajang, 09 September 1996. Anak pertama dari dua bersaudara. Seorang mahasiswa semester akhir di Program Studi Akuntansi, STIE Widya Gama Lumajang. Alamat e-mail agnick0909@gmail.com

Penulis kedua adalah Gabriela Charteris biasa dipanggil Eris. Lahir di Lumajang, 11 November 1997. Seorang mahasiswa semester akhir di Program Studi Akuntansi, STIE Widya Gama Lumajang. Alamat e-mail gabrielacharteris1@gmail.com

Penulis ketiga adalah Muhammad Rijalus Sholihin dipanggil Rijalus. Lahir di Jember, 12 November 1991. Seorang Dosen pada Program Studi Akuntansi, STIE Widya Gama Lumajang. Alamat e-mail muhammadrijalus@gmail.com.